



## Research Article

# Jarh Wa Ta'dil Dalam Tinjauan Studi Hadis

Muhamad Chaedar Rafiq<sup>1</sup>, Tajul Arifin<sup>2</sup>, Tetep Abdulatip<sup>3</sup>

1. UIN Sunan Gunung Djati Bandung

E-mail: [chaedarrafiq55@gmail.com](mailto:chaedarrafiq55@gmail.com)



2. UIN Sunan Gunung Djati Bandung

E-mail: [tajularifin64@uinsgd.ac.id](mailto:tajularifin64@uinsgd.ac.id)

3. UIN Sunan Gunung Djati Bandung

E-mail: [abdullatip@gmail.com](mailto:abdullatip@gmail.com)



Copyright © 2025 by Authors, Published by AL-AFKAR: Journal For Islamic Studies. This is an open access article under the CC BY License (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0>).

Received : February 25, 2025

Revised : March 27, 2025

Accepted : April 12, 2025

Available online : May 4, 2025

**How to Cite:** Muhamad Chaedar Rafiq, Tajul Arifin and Tetep Abdulatip (2025) "Jarh Wa Ta'dil In The Review of Hadith Studies", *al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(2), pp. 1015–1023. doi: 10.31943/afkarjournal.v8i2.1418.

## Jarh Wa Ta'dil In The Review of Hadith Studies

**Abstract.** This paper examines in detail the Science of jarh wa al-ta'dil as a tool to assess the narrator of hadith in terms of weaknesses (jahr) and also strengths (ta'dil). The research method used is a literature study. The study resulted in that first, jarh wa ta'dil as a step to determine whether the narration of a narrator is acceptable or must be rejected altogether, the requirements and procedures in jarh wa ta'dil, and, the contradictions (khilafiyah) between al-Jarh and al-Ta'dil among scholars.

**Keywords:** Jarh Wa Ta'dil, Study Of Hadith.

**Abstrak.** Tulisan ini mengkaji secara detail tentang Ilmu jarh wa al-ta'dil sebagai alat untuk menilai perawi hadits dalam segi kelemahan (jahr) dan juga keunggulan (ta'dil). Metode penelitian yang digunakan ialah studi kepustakaan. Kajian yang dihasilkan bahwa pertama, jarh wa ta'dil sebagai langkah untuk menetapkan apakah periwayatan seorang rawi itu dapat diterima atau harus ditolak sama sekali, Syarat-syarat dan prosedur dalam jarh wa ta'dil, serta , pertentangan (khilafiyah) antara al-Jarh dan al-Ta'dil diantara para ulama.

**Kata Kunci :** Jarh Wa Ta'dil, Studi Hadis.

## PENDAHULUAN

Dalam mengkaji sebuah hadits tentu dibutuhkan ilmu dan alat agar bisa diketahui apakah hadits tersebut layak dijadikan hujjah atas suatu hukum atau tidak. Layak dijadikan sumber pegangan dalam beramal atau tidak. Salah satu alat yang bisa digunakan untuk menilai sebuah hadits ialah ilmu *jahr wa al-ta'dil*, yang khusus untuk menilai para perawi hadits apakah periwayatannya bisa diterima atau ditolak. Hal tersebut perlu dilakukan karena perawi hadits sebagai mata rantai dari teks hadits, sehingga kualitas teks hadits sangat berpengaruh terhadap kualitas para perawinya.<sup>1</sup> Jika perawinya lemah atau fasik (tercela) maka bisa dipastikan teks hadits yang disampaikan jauh dari level shahih.<sup>2</sup>

Untuk itu, dalam memahami hadits tidak cukup hanya langsung kepada matan hadits (subtansi)-nya, namun juga harus kepada perawinya karena ia adalah penyampai dari sumber primer hadits itu sendiri yakni Rasulullah saw.<sup>3</sup> Melalui kajian ilmu jahr wa al-ta'dil ini besar harapan umat Islam bisa lebih objektif dalam mempelajari, memahami dan menilai tentang sebuah hadits untuk benar-benar bisa dijadikan hujjah secara shahih. Tulisan ini membahas beberapa persoalan seputar jarh dan ta'dil, yang meliputi: pengertian jarh dan ta'dil, Dalil Jarh wa ta'dil, Syarat-syarat kritikus (Jarh wa ta'dil), Prosedur penetapan Jarh wa ta'dil dan Pertentangan antara Jarh wa Ta'dil.

## PEMBAHASAN

### Pengertian Jarh wa ta'dil

Kalimat al-Jarh wa al-Ta'dil merupakan satu dari kesatuan pengertian, yang terdiri dari dua kata, yakni al-Jarh dan al-Ta'dil. Al-Jarh secara bahasa merupakan bentuk masdar dari kata jaraha-yajrihu yang berarti seseorang membuat luka pada

---

<sup>1</sup> Khoirul Asfiryak, 'Jarh Wa Ta'dil: Sebuah Pemodelan Teori Kritik Periwayatan Hadis Nabawi.', *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah(Jas)*, 1.1 (2019), 9-29.

<sup>2</sup> Srifariyati. Srifariyati, "Urgensi Ilmu Jarah Wa Ta'dil Dalam Menentukan Kualitas Hadits." *Madaniyah* 10.1 (2020): 131-146', *Madaniyah*, 10.1 (2020), 131-46.

<sup>3</sup> H. Tafsil Saifuddin. Ahmad, 'Kontribusi Ilmu Al-Jarh Wa At-Ta'dil Dalam Menjaga Otentisitas Hadits.', *An Nahdlah*, 5.2 (2019), 51-63.

tubuh orang lain yang ditandai dengan mengalirnya darah luka itu.<sup>4</sup> Secara istilah (terminologi) al-jarh adalah menampakan suatu sifat kepada rawi yang dapat merusak keadilannya atau merusak kekuatan hafalan dan ketelitiannya serta apa-apa yang dapat menggugurkan riwayatnya dan menyebabkan riwayatnya di tolak.<sup>5</sup>

Al-Jarh ialah upaya mengungkap sifat-sifat tercela dari perawi hadits yang menyebabkan lemah atau tertolaknya riwayat yang disampaikan. Lafadz al-jarh, menurut Muhadisin, ialah sifat seorang rawi yang dapat mencacatkan keadilan dan kehafalannya. Men-jarh atau men-tajrih adalah menyifati seorang perawi dengan sifat-sifat yang membawa konsekuensi penilaian lemah atau riwayatnya atau tidak diterima alias ditolak.<sup>6</sup>

Dalam sumber lain mengatakan bahwa al-jarh adalah sifat yang tampak jelas mengenai pribadi periwayatan yang tidak adil atau yang buruk di bidang hafalan dan kecermatannya, dan keadaan itu menyebabkan gugurnya atau lemahnya riwayat yang disampaikan. Sedangkan al-tajrih menurut istilah ilmu hadis berarti pengungkapan keadaan periwayatan atas sifat-sifatnya yang tercela yang hal itu menyebabkan lemah atau tertolak riwayat yang disampaikan oleh perawi tersebut.<sup>7</sup> Sebagian ulama hadis menyamakan penggunaan kata atau istilah al-jarh dengan al-tajrih dan sebagian yang lain membedakannya. Mereka yang membedakan penggunaan dua kata tersebut, beralasan bahwa kata al-jarh berkonotasi tidak mencari-cari kesalahan seseorang (rawi), sedangkan kata al-tajrih berkonotasi ada upaya aktif untuk mencari dan mengungkap sifat tercela seseorang (rawi).

Adapun At Ta'dil secara etimologi, adalah bentuk masdar, bentuk fiil madhi dan mudhari'nya yaitu 'addala-yu'addilu yang berarti mengemukakan sifat-sifat adil yang dimiliki seseorang. Sedangkan menurut istilah ilmu hadis, kata al'dil mempunyai arti mengungkap sifat-sifat bersih yang ada pada seseorang periwayat sehingga tampak jelas sifat 'adalah pribadi periwayat itu dan oleh karenanya riwayat yang disampaikannya dapat diterima. Dengan al-ta'dil kita dapat mengetahui keadilan atau kedabitan perawi yang mana periwatannya dapat diterima dan dapat dijadikan hujjah. ini merupakan kebalikan dari jarh, jika jarh menyatakan seseorang tidak 'adil dan tidak dhabith, maka ta'dil adalah menyatakan bahwa seorang rawi bersifat 'adalah dan dhabith. Berdasarkan hal pengertian diatas dapat dipahami bahwa ilmu al Jarh Wa Ta'dil adalah ilmu yang membicarakan hal ihwal (keadaan) para periwayat dari segi diterima atau ditolaknya riwayat mereka dalam meriwayatkan hadis.<sup>8</sup>

### Dalil Jarh wa tadil

Mempelajari atau mengetahui ilmu jarh dan ta'dil merupakan hal yang signifikan, karena mempelajari pribadi para perawi hadis dari segi diterima maupun

---

<sup>4</sup> Louis Ma'luf, *Louis Ma'luf, Kamus Al-Munjid Fi Al-Lughah Waal-'Alam* (Bairut: Dar Al Syarqy, 1976).

<sup>5</sup> Ajaz Al-Khatib, *Ulum Al-Hadits Ulumuhu Wa Musthalahu* (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1975).

<sup>6</sup> 'Ajjaj Al-Khathib, *Ushul Al-Hadits, Terj. M.Qodirun Dan Ahmad Musyafiq* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2003).

<sup>7</sup> Abu Lubabah Husain, *Al-Jarh Wa Al-Ta'dil* (Riyad: Dar al-Liwa, 1979).

<sup>8</sup> Ramli Abdul Wahid, *Studi Ilmu Hadis* (bandung: Cipta Pustaka Media Perintis, 2011).

ditolak riwayat atau berita mereka.<sup>9</sup> Ilmu ini berusaha untuk membedakan riwayat yang layak diterima dan tidak layak. Para ulama mewajibkan mengetahui ilmu Jarh dan at-Ta'dil, untuk menyingkap kondisi para perawi yang lemah maupun pendusta, dari perawi-perawi yang konsisten dalam periwayatan hadis. Dengan demikian mengetahui jarh dan ta'dil merupakan perkara yang mesti bagi setiap muslim, khususnya yang menekuni bidang hadis.<sup>10</sup>

Adapun dalil yang menjadi dasar dalam hal ini yaitu di dalam Al-Qur'an bahwa ada anjuran untuk meneliti suatu berita, karena itu bagian dari usaha dalam memelihara sunah Nabi SAW, hal tersebut merupakan bagian dari pemeliharaan agama dan sumber-sumbernya

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصِحُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ  
نَدِيمِينَ

“Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu”

Ayat di atas mengisyaratkan agar setiap orang yang beriman berhati-hati dan meneliti setiap berita yang dibawa oleh orang-orang yang fasik atau orang yang belum dikenal keadaannya, sehingga terhindar dari akibat buruknya yang ditimbulkan oleh kabar yang tidak jelas tersebut. Dari keterangan ayat di atas bahwa menilai seseorang jika niatnya untuk menjaga agama maka hal itu tidak dilarang, karena hal itu tidak termasuk ghibah yang diharamkan. Namun jika tidak ada kepentingan yang dibenarkan agama maka hal itu dilarang karena merusak tatanan kehidupan.

### Syarat-Syarat Kritikus (Jarh wa ta'dil)

Syarat sahnya jarh dan ta'dil ada dua macam, yaitu syarat ulama yang melakukan jarh dan ta'dil dan syarat diterimanya jarh dan ta'dil. Adapun syarat ulama yang akan melakukan jarh dan ta'dil adalah sebagai berikut:

- Tsiqah yaitu memiliki sifat keadilan dan ke-dhabit-an, dengan memiliki sifat ini, maka ia dapat memberikan penilaian yang benar.
- Memiliki ilmu kaidah-kaidah jarh dan ta'dil, sehingga orang yang tidak memiliki pengetahuan tersebut tidak dapat memberikan penilaian.
- Mengetahui istilah-istilah jarh dan ta'dil serta lafaz-lafaznya yang sudah jelas disisi ulama hadis, sehingga tidak boleh digunakan kata-kata yang tidak memiliki makna yang tidak dikenal dikalangan ulama hadis.
- Syarat yang berkenaan dengan keadilan yaitu tidak bersikap fanatik terhadap aliran atau mazhab yang dianutnya, tidak bersikap bermusuhan dengan periwayat yang dinilainya, termasuk riwayat yang berbeda aliran dengannya.

<sup>9</sup> Al-Khathib, *As-Sunnah Qabla Al-Tadwin*, Cet. 5 (Beirut: Dar Al-Fikr).

<sup>10</sup> Mahmud Muhammad Abu Zahwu, *Al-Hadits Wa Al-Muhadditsun* (Mesir: Dar Al-Fikr).

- Memiliki pengetahuan yang luas yaitu berkenaan dengan ajaran Islam, bahasa Arab hadis dan ilmu hadis, adat istiadat.<sup>11</sup>

Sementara syarat-syarat diterimanya jarh dan ta'dil adalah sebagai berikut:

- Jarh tidak dapat diterima kecuali dijelaskan sebab-sebabnya. Adapun ta'dil disyaratkan untuk menyertakan penjelasan sebab-sebabnya. Tidak disyaratkan menyertakan sebab-sebab ta'dil karena sebab-sebabnya sangat banyak dan untuk menyebutkannya seorang pen-ta'dil harus berkata seperti "periwayat tidak melakukan hal ini dan itu" sehingga penilaian terpaksa membilang semua hal yang menyebabkan kefasikan bila dikerjakan atau ditinggalkan. Adapun jarh tidak biasa diterima kecuali dijelaskan sebab-sebabnya. Sebab, para penilai jarh berbeda dalam menentukan sebab-sebab jarh. Kosekwensinya, periwayat bisa dinilai majruh menurut persepsinya, sementara pada hakikatnya tidak demikian.
- Peneilaian jarh secara umum tanpa menjelaskan sebabsebabnya terhadap periwayat yang sama sekali tidak ada yang men-ta'dil-nya dapat diterima menurut pendapat yang dikuatkan Ibn Hajar dalam Syarh an-Nukhbah. Alasannya adalah tidak adanya orang yang men-ta'dil-nya menjadikannya seolah-olah periwayat yang majhul. Dalam keadaan demikian, mengamalkan pernyataan penilaian Jarh lebih baik dari pada menyianyikannya.
- Jarh harus terlepas dari berbagai hal yang menghalangi penerimaannya, jika terdapat hal-hal yang menghalanginya, jarh tidak dapat diterima. Menurut al-Laknawi, penghalang itu banyak, di antaranya adalah keadaan penilaian sendiri termasuk orang yang majruh atau terlalu ketat meberikan penilaian.

### Prosedur Penetapan Jarh wa ta'dil

Disadari sepenuhnya oleh para ulama bahwa jalan utama untuk mengetahui hukum syari'at adalah melalui penukilan dan periwayatan. Syarat merupakan kapasitas yang dimiliki oleh seorang perawi sebelum memberikan penilaian negatif. Kedua, prosedur merupakan metode/jalan jarh yang dijaga supaya terhindar dari hal yang tidak diinginkan. Oleh karena itu ditetapkanlah beberapa ketentuan dalam Jarh wa ta'dil para perawi yang pada pokoknya meliputi:

- Tidak boleh men-jarh orang yang tidak perlu untuk di-jarh, maka tidak boleh men-jarh orang yang tidak meriwayatkan hadis karena tidak ada keperluan untuk menilainya. Bersikap jujur dan proporsional, yaitu mengemukakan keadaan perawi secara apa adanya. Muhammad Sirin seperti dikutip Ajaz al-Khatib mengatakan: "Anda mencelakai saudaramu apabila kamu menyebutkan kejelekannya tanpa menyebutnyebut kebaikannya"
- Cermat dalam melakukan penelitian. Ulama misalnya secara cermat dapat membedakan antara dha'ifnya suatu hadits karena lemahnya agama perawi dan dha'ifnya suatu hadits karena perawinya tidak kuat hafalannya.
- Bersifat Global dalam menta'dil dan terperinci dalam mentajrih. Lazimnya para ulama tidak menyebutkan sebab-sebab dalam menta'dil, misalnya tidak pernah

---

<sup>11</sup> Abdul Mahdi bin Abdul Qadir bin Abdul Hadi, *Ilmu Al-Jarh Wa At-Ta'dil Qawaiduhu Wa Aimmatuhu, Lihat Juga Muhammad Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadis Nabi (Jakarta: Bulan Bintang, Cet. 1, 1992), h. 74.*

disebutkan bahwa si fulan tsiqah atau 'adil karena shalat, puasa, dan tidak menyakiti orang. Cukup mereka mengatakan "si fulan tsiqah atau 'adil". Alasannya tidak disebutkan karena terlalu banyak. lain halnya dengan al-Jarh, umumnya sebab-sebab al-Jarhnya disebutkan misalnya si "fulan itu tidak bisa diterima haditsnya karena dia sering teledor, ceroboh, leboh banyak ragu, atau tidak dhabit atau pendusta atau fasik dan lain sebagainya.<sup>12</sup>

- Tetap menjaga batas-batas kesopanan dalam melakukan Jarh dan Ta'dil. Ulama senantiasa dalam etik ilmiah dan santun yang tinggi dalam mengungkapkan hasil Jarh dan ta'dilnya. Berlaku adil terhadap memberikan penilaian jarh, bahwa disebutkan apa yang sesuai secara objektif tanpa ada melebihkan dan pengurangan.

Keadilan seorang perawi dapat diketahui dengan cara sebagai berikut:

- a. Ada orang yang menyaksikan langsung sifat keadilannya, dan orang yang menyaksikan itu memiliki kapasitas keilmuan yang cukup luas seperti Imam Syafi'i, al-Auza'i, Sufyan Tsauri dan Imam Ahmad bin Hanbal.
- b. Dikenal ke-dhabit-annya dengan melakukan penyesuaian penilaian yang tsiqah dan tidak berlawanan dengan penilaian tersebut. Apabila diketahui dan banyak melakukan perbuatan yang menggugurkan sifat ke-dhabit-annya maka rawi tersebut tidak bisa dijadikan hujjah.<sup>13</sup>

### Pertentangan antara Jarh wa Ta'dil

Diantara para ulama terkadang terjadi pertentangan pendapat terhadap seorang perawi. Ulama yang satu menta'dilkannya sedangkan yang lainnya mentajrihnya. Apabila dipilih permasalahan di atas maka dapat dibagi kedalam dua kategori. Pertama, pertentangan ulama itu diketahui sebabnya dan kedua pertentangan itu tidak diketahui sebabnya. Adapun terhadap kategori yang pertama, sebab-sebab terjadinya:

1. Terkadang sebagian ulama mengenal seorang perawi, ketika perawi masih fasik, sehingga mereka mentajrih (mentajrih) perawi tersebut. Sebagian ulama lainnya mengetahui perawi itu setelah ia (perawi tersebut) bertaubat, sehingga mereka menta'dilkannya. Menurut Ajaj al-Khatib sebenarnya hal tersebut bukanlah suatu pertentangan artinya jelas yang dimenangkan adalah ulama yang menta'dil. Hal ini sesuai dengan kaidah:

التعديل مقد على الجرح

"Menta'dilkan didahulukan atas mentajrihkan"

---

<sup>12</sup> Teungku M. Hasbi as Shidieqy, *Sejarah Dan Pengantar Ilmu Hadit* (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2010).

<sup>13</sup> Abdul Mahdi bin Abdul Qadir bin Abdul Hadi, *Ilmu Al-Jarh Wa At-Ta'dil Qawaiduhu Wa Aimmatuhu*, (Mesir, 1998).

Alasannya adalah karena sifat dasar periwayat adalah terpuji, jika sifat dasar yang berlawanan dengan sifat yang akan datang atau muncul setelahnya, maka yang harus dimenangkan sifat dasar siperiwayat tersebut.

2. Terkadang pula ada ulama yang mengetahui perawi sebagai orang yang daya hafalnya lemah, sehingga mereka mentajrih perawi itu. Sementara ulama yang lainnya mengetahui perawi itu sebagai orang yang dhabith, sehingga mereka menta'dilkannya. Hal ini sesuai dengan kaidah sebagai berikut:

الجرح مقدم علي التعديل

“Mentajrihkan didahulukan dari yang menta'dilkan”

Alasan pertama, kritikus yang menyatakan celaan dinilai lebih mengetahui pribadi periwayat yang dinilainya ketimbang orang yang menta'dilkannya. Kedua, yang menjadi dasar untuk memuji periwayat adalah persangkaan baik dari orang yang menilainya. Persangkaan baik akan dikalahkan bila ternyata ada celaan yang dimiliki periwayat yang bersangkutan.

Dalam hal sebab-sebab pertentangan ulama mengenai jarh dan ta'dilnya seorang perawi yang tidak dapat dikompromikan, maka untuk menentukan mana yang akan diunggulkan apakah pendapat ulama yang mentajrih atau yang menta'dil terdapat berbagai pendapat dikalangan ulama hadits, sebagai berikut:

1. Jarh didahulukan dari ta'dil meskipun ulama yang menta'dilnya lebih banyak dari ulama yang mentajrih. Menurut al-Syaukani pendapat ini adalah pendapat jumhur, alasannya orang yang mentajrih mempunyai kelebihan mengetahui (cermat) melihat kekurangan perawi yang hal ini umumnya tidak dilihat secara jeli oleh orang yang menta'dil. Sebagai contoh dalam hadits tentang bendera rasulullah:

kalimat tauhid ini sebagai bendera Rasulullah merujuk pada hadits riwayat Ibnu Abbas yang terdapat dalam beberapa kitab hadits. Ibnu Abbas berkata.

كَانَتْ رَايَةُ رَسُولِ اللَّهِ سَوْدَاءَ وَلَوَاؤُهُ أَبْيَضُ مَكْتُوبٌ عَلَيْهِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ

“Bendera (pasukan) Rasulullah itu hitam dan panjinya itu putih yang bertuliskan di atasnya ‘La Ilaha Illallah Muhammad Rasulullah,’” (HR At-Thabarani).

Merujuk pada penelitian yang dilakukan tim el-Bukhari Institute dalam buku Meluruskan Pemahaman Hadits Kaum Jihadis, hadits tentang bendera Rasulullah di atas terdapat dalam beberapa kitab, di antaranya, Mu'jamul Awsath karya At-Thabarani dan Akhlaqun Nabi wa Adabuhu karya Abus Syekh Al-Ashbihani. Secara umum, kualitas hadits bendera hitam bertulis "La Ilaha Illallah Muhammad Rasulullah" adalah dhaif (lemah), baik riwayat At-Thabarani ataupun Abu Syekh. Hadits bendera hitam juga dikategorikan dhaif oleh Ibn 'Adi dan termasuk salah satu dari sekian banyak hadits dhaif yang terdapat dalam kitab Al-Kamil fi Dhu'afa'ir Rijal.

Dalam riwayat At-Thabarani dihukumi lemah karena di dalam rangkaian sanadnya terdapat rawi bermasalah, yaitu Ahmad Ibn Risydin.

Menurut An-Nasa'i, Ibn Risydin adalah seorang pembohong kadzdzab (pembohong). Adz-Dzahabi menyebut Ibn Risydin sebagai pemalsu hadits (muttahaam bil wadh'i). Ibn 'Adi mengakui bahwa Ibn Risydin salah satu orang yang paling banyak meriwayatkan hadits, namun sangat disayangkan kebanyakan periwayatannya munkar dan palsu. Sementara menurut Ibnu Yunus, Ibnu 'Asakir, dan Ibnul Qaththan, dan Ibnul Qasim, Ibn Risydin diterima haditsnya karena dia kredibel (tsiqah) dan penghafal hadits (huffazhulhadits). Ketika dihadapkan pada dua simpulan yang bertolak-belakang ini, maka penilaian negatif (jarh) lebih diprioritaskan daripada penilaian positif (ta'dil). Simpulan ini merujuk pada kaidah umum dalam jarh wa al-ta'dil, "Apabila bertentangan antara jarh dan ta'dil, maka jarh lebih didahulukan bila dijelaskan argumentasinya secara spesifik." Dengan demikian, riwayat Ibn Risydin tidak dapat diterima karena pembohong (muttahaam bil kidzbi) dan dianggap pemalsu hadits (muttahaam bil wadh'i) meskipun riwayat dan haditsnya banyak didokumentasikan.

Adapun riwayat Abu Syekh berasal dari dua jalur, yaitu Abu Hurairah dan Ibnu Abbas. Riwayat yang bersumber dari Abu Hurairah dihukumi lemah karena ada Muhammad Ibn Abu Humaid dalam silsilah sanadnya. Sebagian besar kritikus hadits berpendapat bahwa Abu Humaid adalah dhaif dan termasuk munkarul hadits. Sedangkan riwayat Abu Syekh yang bersumber dari Ibnu 'Abbas dihukumi hasan dan tidak sampai pada tingkatan shahih. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa kualitas hadits bendera hitam yang diriwayatkan oleh At-Thabarani dan riwayat Abu Syekh yang bersumber dari Abu Hurairah adalah lemah atau dapat disebut juga hadits munkar. Sementara riwayat Abu Syekh yang berasal dari Ibnu Abbas termasuk hadits hasan dan tidak mencapaiderajatshahih.

2. Ta'dil didahulukan dari jarh apabila orang yang menta'dil lebih banyak dari ulama yang mentajrih, karena banyaknya yang menta'dil memperkuat keadaan mereka. Pendapat ini kemudian ditolak dengan alasan bahwa meskipun ulama yang menta'dil itu banyak, namun mereka tidak mungkin akan mau menta'dil sesuatu yang telah ditajrih oleh ulama lain.

3. Apabila jarh dan ta'dil saling bertentangan maka tidak dapat ditajrihkan salah satunya, kecuali ada salah satu yang menguatkannya, dengan demikian terpaksa kita tawaquf dari mengamalkan salah satunya sampai diketemukan hal yang menguatkan salah satunya.

4. Ta'dil harus di dahulukan dari jarh, karena pentajrih dalam mentajrih perawi menggunakan ukuran yang bukan substansi jarh, sedangkan menta'dil, kecuali setelah meneliti secara cermat persyaratan diterimanya ke'adalahannya seorang perawi. Menurut Ajaz al-Khatib pendapat pertamalah yang dipegangi oleh ulama hadits, baik mutaqaaddimin maupun mutaakhirin

## KESIMPULAN

Ilmu al Jarh Wa Ta'dil adalah ilmu yang membicarakan hal ihwal (keadaan) para periwayat dari segi diterima atau ditolaknya riwayat mereka dalam meriwayatkan hadis. Dalam melaksanakan jarh wa ta'dil bukanlah untuk mencari

keburukan dan aib siperiwayat hadis, akan tetapi jarh wa ta'dil kepada periwayat hadis dilakukan untuk menjaga kemurnian hadis, dan untuk mengetahui keadaan siperiwayat hadis tersebut. Ada dua macam syarat dalam jarh dan ta'dil Pertama syarat diterimanya ulama yang melaksanakan jarh dan ta'dil diantaranya adalah: beriman, bertawakal, berilmu, dan mengetahui kaidah-kaidah dalam jarh dan ta'dil. Kedua syarat diterimanya hadis yang dijarh dan ta'dil diantaranya haruslah dijelaskan sebab jarh dan ta'dilnya seorang periwayat. Dalam jarh wa ta'dil tidak terlepas dari pertentangan para ulama hadis, kalau terjadi pertentangan diantara para ulama hadis maka hal yang perlu diperhatikan adalah sipentajrih dan penta'dil itu sendiri.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- 'Ajjaj Al-Khathib, Ushul Al-Hadits, Terj. M.Qodirun Dan Ahmad Musyafiq (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2003)
- Abdul Mahdi bin Abdul Qadir bin Abdul Hadi, Ilmu Al-Jarh Wa At-Ta'dil Qawaiduhu Wa Aimmatuhu, Lihat Juga Muhammad Syuhudi Ismail, Metodologi Penelitian Hadis Nabi (Jakarta: Bulan Bintang, Cet. 1, 1992), h. 74.
- Abu Lubabah Husain, Al-Jarh Wa Al-Ta'dil (Riyad: Dar al-Liwa, 1979)
- Ahmad, H. Tafsil Saifuddin., 'Kontribusi Ilmu Al-Jarh Wa At-Ta'dil Dalam Menjaga Otentisitas Hadits.', An Nahdlah, 5.2 (2019), 51-63
- Al-Khathib, As-Sunnah Qabla Al-Tadwin, Cet. 5 (Beirut: Dar Al-Fikr)
- Al-Khatib, Ajaz, Ulum Al-Hadits Ulumuhu Wa Musthalahuhu (Damaskus: Dar Al-Fikr, 1975)
- Asfiyak, Khoirul, 'Jarh Wa Ta'dil: Sebuah Pemodelan Teori Kritik Periwiyatan Hadis Nabawi.', Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah(Jas), 1.1 (2019), 9-29
- Hadi, Abdul Mahdi bin Abdul Qadir bin Abdul, Ilmu Al-Jarh Wa At-Ta'dil Qawaiduhu Wa Aimmatuhu, (Mesir, 1998)
- Ma'luf, Louis, Louis Ma'luf, Kamus Al-Munjid Fi Al;-Lughah Waal-'Alam (Bairut: Dar Al Syarqy, 1976)
- Mahmud Muhammad Abu Zahwu, Al-Hadits Wa Al-Muhadditsun (Mesir: Dar Al-Fikr)
- Shidieqy, Teungku M. Hasbi as, Sejarah Dan Pengantar Ilmu Hadit (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2010)
- Srifariyati, Srifariyati., "Urgensi Ilmu Jarah Wa Ta'dil Dalam Menentukan Kualitas Hadits." Madaniyah 10.1 (2020): 131-146', Madaniyah, 10.1 (2020), 131-46
- Wahid, Ramli Abdul, Studi Ilmu Hadis (bandung: Cipta Pustaka Media Perintis, 2011)